



POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DITJEN PPMD

Jakarta, Oktober 2017

FILOSOFI DANA DESA



Meningkatkan **kesejahteraan Masyarakat** dan **pemerataan pembangunan desa** melalui:

1. peningkatan pelayanan publik di desa,
2. memajukan perekonomian desa,
3. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
4. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

AMANAT HUKUM : PP 60 TAHUN 2014

Pasal 19

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.**
- 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat**


AMANAT HUKUM : PP 60 TAHUN 2014

Pasal 21

- 1) Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran**


TUJUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Tujuan Penetapan
prioritas penggunaan
Dana Desa



1. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
2. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
3. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA



1. **Keadilan**, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. **Kebutuhan prioritas**, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. **Kewenangan Desa**, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. **Partisipatif**, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
5. **Swakelola dan berbasis sumber daya Desa** mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
6. **Tipologi Desa**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang **antara lain** bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
3. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

PENGUNAAN DANA DESA

DANA DESA

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

**BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.



PUBLIKASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan



- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA,

DESA TERTINGGAL/ SANGAT TERTINGGAL



Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

DESA BERKEMBANG



Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada: pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

DESA MAJU/ MANDIRI



Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.



Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa diprioritaskan antara lain:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
12. Pengembangan kapasitas di Desa dan diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
13. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

DESA DALAM PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DIBIYAI DANA DESA, DAPAT MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA, YANG MELIPUTI:

DESA
TERTINGGAL/SANGAT
TERTINGGAL



Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

DESA BERKEMBANG



Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

DESA MAJU/
MANDIRI



Perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MERINTIS DAN MENGEMBANGKAN LINGKAR BUDAYA DESA YANG MELIPUTI:

Desa Tertinggal
dan/atau Desa
Sangat Tertinggal,
Desa Berkembang
maupun Desa Maju
dan/atau Desa
Mandiri




- membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
- membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
- penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

PARTISIPASI MASYARAKAT



Dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa yang **transparan dan akuntabel**, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (**crisis center Kemendes PDDT**) atau **website LAPOR!!!** Kantor sekretariat presiden
- **Pendampingan Desa** terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- **Studi, pemantauan dan publikasi** terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan

Terima Kasih